



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR**

**CABANG BANJARNEGARA**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 70, Banjarnegara, yang diwakili oleh Joko Pranowo selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Madheas Purnama, Widya Lestari, Arfandi Prasetyantio dan Septi Fajriati, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarnegara, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 421-KC-VII/MKR/IX/2021, tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. SUNARSO**, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Oktober 1985, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Ds. Karangjambe RT 005 RW 002 Kec. Wanadadi, Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  - 2. TRI ASTIWI**, lahir di Banjarnegara, tanggal 19 September 1984, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Ds. Karangjambe RT 005 RW 002 Kec. Wanadadi, Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6629.01.010230.10.8 tanggal 25-07-2017, dan Surat Kuasa Peyerahan Agunan tanggal 25-07-2017.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 12 bulan (Sekaligus Lunas) setelah tanggal realisasi kredit .
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso, terletak di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Mijem
  - Timur : Tanah Sanggeng
  - Selatan : Tanah Ny. Sugiarto
  - Barat : Tanah Darwani
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 366 atas nama Sunarso, Alamat Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6629.01.010232.10.8 tanggal 25-07-2017.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok pinjaman **Rp. 73.700.000,-** (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar Sekaligus lunas 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit . Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 6629.01.010232.10.8 tanggal 25-07-2017**

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Nomor 366 atas nama Sunarso, terletak di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Mijem
  - Timur : Tanah Sanggeng
  - Selatan : Tanah Ny. Sugiarto
  - Barat : Tanah Darwani
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6629.01.010232.10.8 tanggal 25-07-2017**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.

3. **Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah**

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan domisili tergugat I.
6. Surat keterangan domisili tergugat II.
7. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 s/d 7 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Ds Karangjambe RT 005 RW 002, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara.

8. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso terletak di Desa karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sunarso.

9. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 366 atas nama Sunarso SKPP No. 674/VII/2017

Keterangan Singkat Bukti 9 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.

10. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25/07/2017

Keterangan Singkat Bukti 10 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 366 (Tergugat I) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juli 2017

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sunarso yang juga merupakan Tergugat I dengan persetujuan istrinya Tri Astiwi (Tergugat II) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 16 Februari 2021

14. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 03 Maret 2021

15. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 01 April 2021

Keterangan Singkat Bukti 13 s/d 15 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

16. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 09/07/2021

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

17. Copy dari Asli Surat Izin Usaha Perdagangan

Keterangan Singkat Bukti 17 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang sapi dan kambing

Saksi :

1. Sdr. Endah Tri Astuti , Mantri BRI Unit Wanadadi

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Sdr. Didik Anggit Sembada , Mantri BRI Unit Wanadadi

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 93.067.977,- (Sembilan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit tergugat I dan tergugat II kepada penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, diantaranya Penggugat memberikan keringanan kepada Para Tergugat, namun hal itu pun belum dapat dipenuhi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menyarankan agar perkara ini terus dilanjutkan dan meminta kepada para pihak agar terus mengupayakan komunikasi atau negosiasi agar sebelum putusan diucapkan dapat terjalin perdamaian guna menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat yang telah dibacanya tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.65/6629/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Surat Kuasa Penyerahan Agunan tanggal 25 Juli 2017 dengan pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat dalam 12 bulan (sekaligus lunas) setelah tanggal realisasi kredit, dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso (ic. Tergugat I) yang terletak di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Namun ternyata Para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman tersebut sampai dengan hari ini menunggak sebesar pokok pinjaman Rp73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit kredit bermasalah, meskipun Penggugat telah beberapa kali memperingati Para Tergugat dengan mendatangi serta memberikan surat penagihan/surat peringatan. Akibatnya Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut. Oleh karena melalui gugatan ini pada pokoknya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan menghukum Para Tergugat membayar kewajiban sisa pinjamannya (pokok + bunga) serta tuntutan lain sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat. Hal tersebut diakui Para Tergugat lantaran usaha ternak sapi miliknya tidak berjalan baik atau bermasalah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab dalam proses perkara ini maka pengakuan Para Tergugat terhadap gugatan tersebut merupakan bukti sempurna dalam hukum pembuktian perdata;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, antara lain:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304102010850003, tertanggal 20-10-2017, atas nama SUNARSO (ic. Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.a);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304105909840003, tertanggal 10-09-2017, atas nama TRI ASTIWI (ic. Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.b);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/V/2002, tanggal 5 Mei 2002, atas penikahannya SUNARSO dan TRI ASTIWI (ic. Para Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegar (diberi tanda P-2.a);
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARSO, tanggal 05-02-2013 No.KK.3304100304060799, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2.b);
5. Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/198/KM/2017, tertanggal 20 Juli 2017 (diberi tanda P-3);
6. Foto Copy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesan (Kupedes) Melalui BRI Unit. (diberi tanda P-4);
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.00366 atas nama pemegang hak SUNARSO.(diberi tanda P-6);
8. Foto Copy Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah yang Tidak Ada/Ada Banunannya Dan Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain. (diberi tanda P-7);
9. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.65/6629/7/2017 tertanggal 25-07-2017 (diberi tanda P-8);
10. Foto Copy Kwitansi Pinjaman, tertanggal -- Juli 2017, (diberi tanda P-9);
11. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 6629-01-00(diberi tanda P-10);
12. Foto copy Tanda Terima, tertanggal 25-07-2017 (diberi tanda P.11);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bnr



13. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal --- Juli 2017 (diberi tanda P-12);
14. Foto copy Kunjungan kepada Penunggak. (diberi tanda P.13);
15. Foto copy surat peringatan Tunggakan I No.B.76.MKR/KRD/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 (diberi tanda P.14);
16. Foto copy surat peringatan Tunggakan II No.B.76.MKR/KRD/II/2021 tertanggal 3 Maret 2021 (diberi tanda P.15);
17. Foto copy surat peringatan Tunggakan III No.B.73.MKR/KRD/III/2021 tertanggal 1 April 2021 (diberi tanda P.16);
18. Asli Print out (cetakan) No.rekening atas nama Sunarso. (diberi tanda P.17);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1.a, P.1.b, P.2.a dan P.2.b merupakan bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P.17 merupakan cetakan/print out asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata: "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa karena telah diakui Para Tergugat seluruh gugatan dan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka pengakuan Para Tergugat tersebut bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan



didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya, sehingga diperoleh fakta adanya hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat (suami-istri) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.65/6629/7/2017 tanggal 25 Juli 2017, berupa fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit modal usaha kepada Para Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso (ic. Tergugat I) yang harus dibayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut (Vide Bukti P-8) berikut dengan bunga atau biaya denda apabila Para Tergugat terlambat membayar. Bahwa ternyata sejak bulan Juli Tahun 2018 Para Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam surat pengakuan hutang tersebut walaupun telah diperingati beberapa kali oleh Penggugat (Vide bukti P-3, P-14, P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyampaikan bahwa pernah mengangsur kepada Penggugat sekira sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut ternyata sesuai dengan bukti surat berupa *print out* (cetakan) nomor rekening atas nama Sunarso (vide bukti P-13) dan pula sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga sisa pokok pinjaman Para Tergugat adalah sejumlah Rp73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan Para Tergugat tersebut diatas “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan/atau “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”, oleh karenanya Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, oleh karena itulah kini dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena telah terbukti Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan pokok diatas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga), yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp93.067.977,- (sembilan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), oleh karena terbukti sisa pinjaman pokok Para Tergugat diakumulasi dengan bunga dan denda adalah sejumlah nominal tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat), yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat, menurut Pengadilan oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat dan tuntutan tersebut merupakan konsekuensi yuridis wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehingga petitum angka 5 (lima) juga harus dikabulkan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1234 Jo. Pasal 1320 Jis. Pasal 1313 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp93.067.977,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sunarso dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryoto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		